

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR : 335/PP.09-PKS/9504/1/2024

Tanggal : 08 September 2024

**PENGADAAN DAN PENCETAKAN
ALAT PERAGA KAMPANYE (BALIHO, UMBUL –
UMBUL, SPANDUK) PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TOLIKARA TAHUN 2024**

Metode *ePURCHASING*

ANTARA

PPK

DENGAN

PT. ADI PERKASA MAKASSAR

NILAI KONTRAK : Rp 3.999.705.00,-

**MAKASSAR
2024**

**SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)**

PELAKSANAAN PEKERJAAN

**PENGADAAN DAN PENCETAKAN ALAT PERAGA KAMPANYE (BALIHO, UMBUL
-UMBUL, SPANDUK) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLIKARA
TAHUN 2024**

Nomor: 335/PP.09-PKS/9504/1/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut lampirannya yang selanjutnya disebut "Kontrak" merupakan Perjanjian Kerja *Pengadaan yang dilaksanakan melalui e-Katalog Nasional Logistik Pilkada 2024 LKPP* yang merupakan kelengkapan dan kesatuan dari Surat Pesanan, yang dibuat, disepakati dan ditandatangani di Makassar antara:

Nama : Beatrix Ibo
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Unit Kerja : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara
Alamat : Jl, Kotabaru Karubaga - Kabupaten Tolikara - Papua Pegunungan
Bertindak atas nama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, yang selanjutnya disebut "PIHAK 1" atau "PPK" dengan

Nama : Muhammad Anas
Jabatan : Direktur
Perusahaan : PT. Adi Perkasa Makassar
Alamat : JL. Adipura No. 45 - Kota Makassar
Bertindak atas nama PT. Adi Perkasa Makassar, yang selanjutnya disebut "PIHAK 2" atau "PENYEDIA", dan kedua belah pihak selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan Alamat Korespodensi:

Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Nama : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tolikara
Alamat : Jl, Kotabaru Karubaga - Kabupaten Tolikara -
Papua Pegunungan
NPWP : 00.119.485.1-952000
Telepon : 08118044025
Website : -
Faksimili : -
e-mail : beatrixibo08@gmail.com

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
BWI	[Signature]

Penyedia:

Nama : PT. ADI PERKASA MAKASSAR
Alamat : JL. Adipura No. 45 Kota Makassar
NPWP : 01.665.274.5-805.000
Telepon : -
Website : -
Faksimili : -
e-mail : adiperkasa.mks@gmail.com

Dalam Kontrak ini PARA PIHAK menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. JENIS KONTRAK

- a. Jenis Kontrak yang disepakati adalah Kontrak Harga Satuan di dasarkan pada volume awal kontrak dan bersifat terbuka untuk penambahan volume;
- b. Harga satuan pada penambahan volume, mengikuti harga satuan jenis barang bersesuaian sebagaimana tertera; dan
- c. Volume akhir akan ditentukan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.



2. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah:

- a. Pengadaan/pembuatan Alat Peraga Kampanye (Baliho, Umbul –Umbul, Spanduk) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 dengan Spesifikasi dan jumlah yang sudah ditentukan dalam kontrak ini atau terlampir; dan
- b. Pengiriman/ pendistribusian produk ke Gudang Logistik KPU Kabupaten Tolikara (sebagai mana terlampir dalam daftar Alamat pengiriman).

3. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Selama 14 Hari Kalender dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Tahap 1 : Jumlah barang diterima sebanyak 10% dari nilai kontrak paling lambat 3 hari kalender, barang diterima di kantor KPU pada tanggal 25 September 2024;
 - Tahap 2 : Jumlah barang diterima sebanyak 90% dari nilai kontrak paling lambat 11 hari kalender sejak tahap pertama diterima sehingga total 100%;
 - Atau pekerjaan dimulai sejak Desain/Dummy Disetujui.
- b. Waktu tersebut termasuk waktu distribusi ke semua tujuan sebagaimana poin 2.b.
- c. Masa berlaku Kontrak adalah 60 (Enam Puluh) hari kalender sejak tanggal 08 September 2024 sampai dengan 07 November 2024.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

4. NILAI KONTRAK

- a. Total Nilai kontrak yang disepakati adalah sebesar : **Rp 3.999.705.000,-** terbilang : ***Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah.***
- b. Total harga tersebut merupakan jumlah total nilai dari **Surat Pesanan** sebagai mana terlampir.
- c. Harga tersebut termasuk pajak-pajak yang dikenakan.

5. SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE (BALIHO, UMBUL –UMBUL, SPANDUK)
(Terlampir Dalam Surat Pesanan)

6. DESAIN ALAT PERAGA KAMPANYE (BALIHO, UMBUL –UMBUL, SPANDUK)
Desain Alat Peraga Kampanye (Baliho, Umbul –Umbul, Spanduk) diberikan dalam bentuk softcopy atau hardcopy setelah Desain/Dummy disetujui;

7. PACKING (PENGEPAKAN)

Ketentuan Pengemasan sebagai berikut:

- a. Untuk Alat Peraga Kampanye (Baliho, Umbul –Umbul, Spanduk) dipacking rapi sesuai item;
- b. Kemudian dilakukan proses loading barang ke armada distribusi.

8. PENDISTRIBUSIAN

Ketentuan Pendistribusian sebagai berikut:



a. Pendistribusian

- 1) Penyedia berkewajiban mengirim ke Gudang Logistik KPU Kabupaten Tolikara sebagaimana poin 2.b;
- 2) Penyedia berkewajiban menjamin isi muatan tidak mengalami kerusakan dengan menggunakan moda transportasi yang memenuhi standar layak jalan;
- 3) Penyedia menginformasikan jadwal pengiriman dan progress pengiriman per hari kepada KPU Kabupaten Tolikara;
- 4) Penyedia menjamin keamanan distribusi dari kerusakan, kehilangan baik yang gangguan keamanan, cuaca, keadaan alam maupun kejadian lain;
- 5) Penyedia bertanggungjawab mengganti barang yang rusak dalam perjalanan;
- 6) Dokumen yang harus dipersiapkan oleh Penyedia dalam pendistribusian Logistik Pilkada dari Penyedia ke KPU Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

- a) surat jalan yang diterbitkan oleh masing-masing Penyedia distribusi; dan
- b) dokumen BTTB Logistik Pilkada di KPU Kabupaten Tolikara.

b. Bongkar Muat Barang dengan ketentuan:

- 1) Penyedia harus memastikan / menunggu Proses Bongkar Muat / penurunan barang dari armada sampai di gudang KPU berjalan dengan lancar sampai selesai;

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

- 2) Biaya Bongkar Muat dan penyediaan tenaga bongkar muat menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten/ Kota;
- 3) Penyedia ekspedisi dan KPU Kabupaten Tolikara menandatangani BTTB (Bukti Tanda Terima Barang);
- 4) Tanda terima berdasarkan jumlah lembar yang tercantum dalam identitas boks/kardus, (Penghitungan dilakukan dengan menghitung jumlah Boks, dengan mengkalkulasikan jumlah lembar seperti yang tercantum dalam identitas Boks, tanpa harus membongkar boks pada saat kedatangan);
- 5) Serah terima dan bongkar muat pada gudang KPU Kabupaten Tolikara dilakukan pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 17.00 (waktu setempat).

9. HAK DAN KEWAJIBAN

Hak Pihak 1:

- a. Memperoleh pemenuhan produksi dan distribusi sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak secara utuh, lengkap dan tidak cacat;
- b. Memperoleh penggantian terhadap kekurangan, ketidak lengkapan dan kerusakan/ cacat;
- c. Memperoleh informasi dan pelaporan progress pelaksanaan pekerjaan baik secara langsung melalui pengawasan produksi.

Kewajiban Pihak 1:



- a. Membayar pelaksanaan pekerjaan kepada Pihak 2, sesuai metode, termin dan Nilai Kontrak;

Hak Pihak 2:

- a. Mendapatkan pembayaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan nilai yang diperjanjikan dalam kontrak;

Kewajiban Pihak 2:

- a. Melaksanakan pekerjaan produksi dan distribusi sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak secara utuh, lengkap dan tidak cacat;
- b. Memenuhi permintaan terhadap kekurangan, ketidak lengkapan dan kerusakan/ cacat;
- c. Melaksanakan Laporan:
 - 1) Laporan harian meliputi jumlah yang dipesan berdasarkan kontrak, jumlah yang diproduksi, jumlah kekurangan yang belum diproduksi, dan jumlah yang sudah dikirim.
 - 2) Laporan akhir hasil produksi Logistik Pilkada meliputi jumlah yang dipesan berdasarkan kontrak, jumlah yang diproduksi, dan jumlah yang sudah dikirim.
- d. Memberikan informasi dan pelaporan progress pelaksanaan pekerjaan secara langsung.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

10. PEMENUHAN KEKURANGAN/ PENGGANTIAN

Pemenuhan Kekurangan / Penggantian dengan ketentuan:

- a. Apabila terdapat kekurangan dan/atau kerusakan Alat Peraga Kampanye (Baliho, Umbul –Umbul, Spanduk) setelah dilakukan proses pensortiran dan penghitungan oleh KPU Kabupaten Tolikara, maka penyedia bertanggung jawab melakukan penggantian dan mengirimkan Alat Peraga Kampanye (Baliho, Umbul –Umbul, Spanduk) pengganti ke KPU Kabupaten Tolikara;
- b. Pemenuhan kekuarangan/ Penggantian selambat-lambatnya 30 Oktober 2024 dengan berdasarkan surat permintaan dari KPU Kabupaten Tolikara yang ditandatangani oleh PPK dan Sekretaris KPU.

11. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran dilakukan pada Tahun Anggaran 2024 terhadap sisa pembayaran sesuai total nilai kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100%, dan ditandatangani BAST oleh PARA PIHAK.
- b. Pembayaran akan dilakukan setelah PIHAK 2 melengkapi berkas penagihan dan dokumen penagihan/pembayaran yang disyaratkan oleh Sub Bagian Keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Tolikara
- c. Pembayaran dilakukan dengan metode pembayaran LS dan Transfer ke rekening Perusahaan:



No Rekening : 1520001516778
Nama Bank : Bank Mandiri
Direktur : Muhammad Anas
Atas nama : PT. ADI PERKASA MAKASSAR
Alamat : Jl.adipura no. 45 Kota Makassar

12. DENDA KETERLAMBATAN

- a. Denda Keterlambatan akan dikenakan sebesar 1/1000 perhari keterlambatan, dari Bagian Nilai kontrak (per sisa volume pekerjaan yang belum terselesaikan) sebelum pengenaan Pajak PPN, dan dihitung sejak berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan (diluar Adendum/ pemberian kompensasi).
- b. Denda keterlambatan akan dipotongkan dari pembayaran pelaksanaan pekerjaan ini atau mekanisme lain yang disepakati.

13. LARANGAN-LARANGAN

- a. PIHAK 2 dilarang mengalihkan Pekerjaan kepada Pihak-pihak lain, tanpa ijin dan persetujuan PIHAK 1.
- b. PIHAK 2 dilarang menggunakan perikatan ini untuk keperluan lain selain yang mengikat PARA PIHAK dalam perjanjian ini, tanpa seijin Pihak 1.
- c. PIHAK 2 dilarang memberikan informasi yang sepatutnya dijaga sebagai rahasia mengenai produk / cetakan ini kepada pihak lain.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

14. SANKSI DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- a. Sanksi dapat dikenakan kepada PIHAK 2, jika PIHAK 2 tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau melanggar larangan dan ketentuan dari perjanjian/ kontrak ini.
- b. Sanksi dapat berupa :
 - 1) Denda/ potongan pembayaran dan disetorkan ke kas Negara;
 - 2) Pemutusan kontrak dan dimaksukan ke dalam Daftar Hitam;
 - 3) Pemutusan Kontrak dilakukan oleh PIHAK 1 secara sepihak, jika ternyata PIHAK 2 Gagal melaksanakan Pekerjaan dan atau cidera janji dari ketentuan yang diatur dalam Kontrak ini;
 - 4) Sanksi lain sesuai peraturan dan perundan-undangan Pilkada.

15. PENYELESAIAN PERSELISIHAN



- a. Para Pihak berkewajiban untuk sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari yang disepakati dalam Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- b. Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi.
- c. Jika penyelesaian perselisihan secara damai tidak dicapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melauai Lembaga Penyelesaian Sengketa (LPS) di Lembaga Keijakan Barang dan Jasa Pemerintah (LPS –LKPP RI).

16. ADENDUM

Adendum kontrak dapat dilakukan jika diperlukan dan akan disepakati bersama, adendum kontrak akan berlaku sebagai hirarki kontrak terbaru dan merupakan dokumen / aturan yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak ini.

17. HAL-HAL LAIN

- a. Hal-hal lain yang belum diatur, akan diatur dikemudian hari jika diperlukan melalui addendum.
- b. Aturan lain yang belum dimuat, akan mengikuti aturan kontrak Pengadaan Barang Jasa yang berlaku pada Perpres no 16 Tahun 2018 dan Perubahan / Revisinya (Perpres 12 Tahun 2021) dan atau Peraturan Lembaga Kebijakan Barang Jasa Pemerintah yang secara spesifik dapat dijadikan aturan tambahan.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

PARA PIHAK bersepakat untuk menandatangani kontrak ini dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab.

Ditandatangani di Makassar

08 September 2024

PIHAK 1

Untuk dan atas nama
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara



BEATRIX IBO

Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK 2

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Adi Perkasa Makassar



MUHAMMAD ANAS

Direktur

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA
	NOMOR : 336/PP.09-PKS/9504/1/2024 TANGGAL : 08 SEPTEMBER 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Beatrix Ibo

Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara

Jl, Kotabaru Karubaga - Kabupaten Tolikara - Papua Pegunungan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Muhammad Anas

Direktur PT. Adi Perkasa Makassar

Jln. Adipura No. 45 - Makassar

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET C24-P2409-10327507

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
89121-C24-218527094 ALAT PERAGA KAMPANYE - BALIHO	5.0	IDR	Rp 2.225.000,00	Rp 0,00	23 September 2024	Rp 11.125.000,00
89121-C24-218528559 ALAT PERAGA KAMPANYE - SPANDUK	2180.0	IDR	Rp 1.465.000,00	Rp 0,00	23 September 2024	Rp 3.193.700.000,00
89121-C24-218528931 ALAT PERAGA KAMPANYE - UMBUL-UMBUL	1840.0	IDR	Rp 432.000,00	Rp 0,00	23 September 2024	Rp 794.880.000,00

Terbilang : Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :**1. Hak dan Kewajiban****a. Penyedia**

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

- e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 23 September sejak SP ini diterima oleh Penyedia atau sejak desain/dummy disetujui.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jl, Kotabaru Karubaga - Kabupaten Tolikara - Papua Pegunungan

4. Tanggal Barang Diterima

- Tahap 1 : Jumlah barang diterima sebanyak 10% dari nilai kontrak paling lambat 3 hari kalender, barang diterima di kantor KPU pada tanggal 25 September 2024;
- Tahap 2 : Jumlah barang diterima sebanyak 90% dari nilai kontrak paling lambat 11 hari kalender sejak tahap pertama diterima sehingga total 100% barang diterima di kantor KPU pada tanggal 07 Oktober 2024
- Atau pekerjaan dimulai sejak Desain/Dummy Disetujui

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga:

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1520001516778 atas nama PT. ADI PERKASA MAKASSAR
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau

3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

- d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.


20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Makassar, 08 September 2024

Untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Beatrix Ibo

Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Adi Perkasa Makassar



Muhammad Anas

Direktur

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA
	NOMOR : 338/PP.09-PKS/9504/1/2024 TANGGAL : 08 SEPTEMBER 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Beatrix Ibo

Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara

Jl, Kotabaru Karubaga - Kabupaten Tolikara - Papua Pegunungan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Muhammad Anas

Direktur PT. Adi Perkasa Makassar

Jln. Adipura No. 45 Makassar

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET C24-P2409-10327520

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
89121-C24-218529157 BAHAN KAMPANYE - FLYER/SELEBARAN	257136.0	IDR	Rp 3.450,00	Rp 0,00	23 September 2024	Rp 887.119.200,00
89121-C24-218529335 BAHAN KAMPANYE - BROSUR	257136.0	IDR	Rp 8.900,00	Rp 0,00	23 September 2024	Rp 2.288.510.400,00

Terbilang : Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

- e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 23 September sejak SP ini diterima oleh Penyedia atau sejak desain/dummy disetujui.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jl, Kotabaru Karubaga - Kabupaten Tolikara - Papua Pegunungan

4. Tanggal Barang Diterima

- Tahap 1 : Jumlah barang diterima sebanyak 10% dari nilai kontrak paling lambat 3 hari kalender, barang diterima di kantor KPU pada tanggal 25 September 2024;
- Tahap 2 : Jumlah barang diterima sebanyak 90% dari nilai kontrak paling lambat 11 hari kalender sejak tahap pertama diterima sehingga total 100% barang diterima di kantor KPU pada tanggal 07 Oktober 2024
- Atau pekerjaan dimulai sejak Desain/Dummy Disetujui

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman

barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang

- tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1520001516778 atas nama PT. ADI PERKASA MAKASSAR
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan

- 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik

langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Makassar, 08 September 2024

Untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Adi Perkasa Makassar



Beatrix Ibo

Pejabat Pembuat Komitmen



Muhammad Anas

Direktur

langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Makassar, 08 September 2024

Untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Adi Perkasa Makassar




Beatrix Ibo

Pejabat Pembuat Komitmen



Muhammad Anas

Direktur



SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR : 337/PP.09-PKS/9504/1/2024

Tanggal : 08 September 2024

**PENGADAAN DAN PENCETAKAN
BAHAN KAMPANYE (SELEBARAN/FLYER DAN
BROSUR) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TOLIKARA TAHUN 2024**

Metode *ePURCHASING*

ANTARA

PPK

DENGAN

PT. ADI PERKASA MAKASSAR

NILAI KONTRAK : Rp. 3.175.629.600,-

**MAKASSAR
2024**

**SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)**

PELAKSANAAN PEKERJAAN

**PENGADAAN DAN PENCETAKAN BAHAN KAMPANYE (SELEBARAN/FLYER DAN
BROSUR) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLIKARA TAHUN 2024**

Nomor: 337/PP.09-PKS/9504/1/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut lampirannya yang selanjutnya disebut "Kontrak" merupakan Perjanjian Kerja ***Pengadaan yang dilaksanakan melalui e-Katalog Nasional Logistik Pilkada 2024 LKPP*** yang merupakan kelengkapan dan kesatuan dari Surat Pesanan, yang dibuat, disepakati dan ditandatangani di Makassar antara:



Nama : Beatrix Ibo
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Unit Kerja : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara
Alamat : Jl, Kotabaru Karubaga - Kabupaten Tolikara - Papua Pegunungan
Bertindak atas nama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, yang selanjutnya disebut "PIHAK 1" atau "PPK" dengan

Nama : Muhammad Anas
Jabatan : Direktur
Perusahaan : PT. Adi Perkasa Makassar
Alamat : JL. Adipura No. 45 - Kota Makassar
Bertindak atas nama PT. Adi Perkasa Makassar, yang selanjutnya disebut "PIHAK 2" atau "PENYEDIA", dan kedua belah pihak selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan Alamat Korespondensi:

Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Nama : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tolikara
Alamat : Jl, Kotabaru Karubaga - Kabupaten Tolikara -
Papua Pegunungan
NPWP : 00.119.485.1-952000
Telepon : 08118044025
Website : -
Faksimili : -
e-mail : beatrixibo08@gmail.com

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

Penyedia:

Nama : PT. ADI PERKASA MAKASSAR
Alamat : JL. Adipura No. 45 Kota Makassar
NPWP : 01.665.274.5-805.000
Telepon : -
Website : -
Faksimili : -
e-mail : adiperkasa.mks@gmail.com

Dalam Kontrak ini PARA PIHAK menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. JENIS KONTRAK

- a. Jenis Kontrak yang disepakati adalah Kontrak Harga Satuan di dasarkan pada volume awal kontrak dan bersifat terbuka untuk penambahan volume;
- b. Harga satuan pada penambahan volume, mengikuti harga satuan jenis barang bersesuaian sebagaimana tertera; dan
- c. Volume akhir akan ditentukan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.



2. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah:

- a. Pengadaan/pembuatan Bahan Kampanye (Flyer/Selebaran dan Brosur) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 dengan Spesifikasi dan jumlah yang sudah ditentukan dalam kontrak ini atau terlampir; dan
- b. Pengiriman/ pendistribusian produk ke Gudang Logistik KPU Kabupaten Tolikara (sebagai mana terlampir dalam daftar Alamat pengiriman).

3. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Selama 14 Hari Kalender dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Tahap 1 : Jumlah barang diterima sebanyak 10% dari nilai kontrak paling lambat 3 hari kalender, barang diterima di kantor KPU pada tanggal 25 September 2024;
 - Tahap 2 : Jumlah barang diterima sebanyak 90% dari nilai kontrak paling lambat 11 hari kalender sejak tahap pertama diterima sehingga total 100%;
 - Atau pekerjaan dimulai sejak Desain/Dummy Disetujui.
- b. Waktu tersebut termasuk waktu distribusi ke semua tujuan sebagaimana poin 2.b.
- c. Masa berlaku Kontrak adalah 60 (Enam Puluh) hari kalender sejak tanggal 08 September 2024 sampai dengan 07 November 2024.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

4. NILAI KONTRAK

- a. Total Nilai kontrak yang disepakati adalah sebesar : **Rp. 3.175.629.600,-** terbilang : ***Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah.***
- b. Total harga tersebut merupakan jumlah total nilai dari **Surat Pesanan** sebagai mana terlampir.
- c. Harga tersebut termasuk pajak-pajak yang dikenakan.

5. SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE (FLYER/SELEBARAN DAN BROSUR)

(Terlampir Dalam Surat Pesanan)

6. DESAIN BAHAN KAMPANYE (FLYER/SELEBARAN DAN BROSUR)

Desain Bahan Kampanye (Flyer/Selebaran Dan Brosur) diberikan dalam bentuk softcopy atau hardcopy setelah Desain/Dummy disetujui;

7. PACKING (PENGEPAKAN)



- a. Ketentuan Pengemasan sebagai berikut:
 - Boks untuk packing;
 - Bahan : Karton double wall
 - Ukuran : menyesuaikan ukuran Bahan Kampanye
- b. Jumlah per Colly Bahan Kampanye (Selebaran/Flyer dan Brosur) adalah 2.000 Lembar dipacking rapi;
- c. Bungkus kantong plastik Bahan Kampanye :
 - Setiap 100 (seratus) lembar Bahan Kampanye dimasukkan ke dalam kantong plastik putih transparan;
 - Setiap 20 (dua puluh) pak kantong plastik dimasukkan ke dalam kantong plastik besar, kemudian dimasukkan/ dikemas dalam boks (double wall);
- d. Kemudian dilakukan proses loading barang ke armada distribusi.

8. PENDISTRIBUSIAN

Ketentuan Pendistribusian sebagai berikut:

a. Pendistribusian

- 1) Penyedia berkewajiban mengirim ke Gudang Logistik KPU Kabupaten Tolikara sebagaimana poin 2.b;
- 2) Penyedia berkewajiban menjamin isi muatan tidak mengalami kerusakan dengan menggunakan moda transportasi yang memenuhi standar layak jalan;
- 3) Penyedia menginformasikan jadwal pengiriman dan progress pengiriman per hari kepada KPU Kabupaten Tolikara;
- 4) Penyedia menjamin keamanan distribusi dari kerusakan, kehilangan baik yang gangguan keamanan, cuaca, keadaan alam maupun kejadian lain;

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

- 5) Penyedia bertanggungjawab mengganti barang yang rusak dalam perjalanan;
 - 6) Dokumen yang harus dipersiapkan oleh Penyedia dalam pendistribusian Logistik Pilkada dari Penyedia ke KPU Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:
 - a) surat jalan yang diterbitkan oleh masing-masing Penyedia distribusi; dan
 - b) dokumen BTTB Logistik Pilkada di KPU Kabupaten Tolikara.
- b. Bongkar Muat Barang dengan ketentuan:
- 1) Penyedia harus memastikan / menunggu Proses Bongkar Muat / penurunan barang dari armada sampai di gudang KPU berjalan dengan lancar sampai selesai;
 - 2) Biaya Bongkar Muat dan penyediaan tenaga bongkar muat menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten/ Kota;
 - 3) Penyedia ekspedisi dan KPU Kabupaten Tolikara menandatangani BTTB (Bukti Tanda Terima Barang);
 - 4) Tanda terima berdasarkan jumlah lembar yang tercantum dalam identitas boks/kardus, (Penghitungan dilakukan dengan menghitung jumlah Boks, dengan mengkalkulasikan jumlah lembar seperti yang tercantum dalam identitas Boks, tanpa harus membongkar boks pada saat kedatangan);
 - 5) Serah terima dan bongkar muat pada gudang KPU Kabupaten Tolikara dilakukan pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 17.00 (waktu setempat).

9. HAK DAN KEWAJIBAN

Hak Pihak 1:

- a. Memperoleh pemenuhan produksi dan distribusi sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak secara utuh, lengkap dan tidak cacat;
- b. Memperoleh penggantian terhadap kekurangan, ketidak lengkapan dan kerusakan/ cacat;
- c. Memperoleh informasi dan pelaporan progress pelaksanaan pekerjaan baik secara langsung melalui pengawasan produksi.

Kewajiban Pihak 1:

- a. Membayar pelaksanaan pekerjaan kepada Pihak 2, sesuai metode, termin dan Nilai Kontrak;

Hak Pihak 2:

- a. Mendapatkan pembayaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan nilai yang diperjanjikan dalam kontrak;

Kewajiban Pihak 2:

- a. Melaksanakan pekerjaan produksi dan distribusi sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak secara utuh, lengkap dan tidak cacat;
- b. Memenuhi permintaan terhadap kekurangan, ketidak lengkapan dan kerusakan/ cacat;

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
Bu	ju

c. Melaksanakan Laporan:

- 1) Laporan harian meliputi jumlah yang dipesan berdasarkan kontrak, jumlah yang diproduksi, jumlah kekurangan yang belum diproduksi, dan jumlah yang sudah dikirim.
 - 2) Laporan akhir hasil produksi Logistik Pilkada meliputi jumlah yang dipesan berdasarkan kontrak, jumlah yang diproduksi, dan jumlah yang sudah dikirim.
- d. Memberikan informasi dan pelaporan progress pelaksanaan pekerjaan secara langsung.

10. PEMENUHAN KEKURANGAN/ PENGGANTIAN

Pemenuhan Kekurangan / Penggantian dengan ketentuan:

- a. Apabila terdapat kekurangan dan/atau kerusakan Bahan Kampanye (Selebaran/Flyer dan Brosur) setelah dilakukan proses pensortiran dan penghitungan oleh KPU Kabupaten Tolikara, maka penyedia bertanggung jawab melakukan penggantian dan mengirimkan Bahan Kampanye (Selebaran/Flyer dan Brosur) pengganti ke KPU Kabupaten Tolikara;
- b. Pemenuhan kekuarangan/ Penggantian selambat-lambatnya 30 Oktober 2024 dengan berdasarkan surat permintaan dari KPU Kabupaten Tolikara yang ditandatangani oleh PPK dan Sekretaris KPU.



11. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran dilakukan pada Tahun Anggaran 2024 terhadap sisa pembayaran sesuai total nilai kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100%, dan ditandatangani BAST oleh PARA PIHAK.
- b. Pembayaran akan dilakukan setelah PIHAK 2 melengkapi berkas penagihan dan dokumen penagihan/pembayaran yang disyaratkan oleh Sub Bagian Keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Tolikara
- c. Pembayaran dilakukan dengan metode pembayaran LS dan Transfer ke rekening Perusahaan:

No Rekening : 1520001516778
Nama Bank : Bank Mandiri
Direktur : Muhammad Anas
Atas nama : PT. ADI PERKASA MAKASSAR
Alamat : Jl.adipura no. 45 Kota Makassar

12. DENDA KETERLAMBATAN

- a. Denda Keterlambatan akan dikenakan sebesar 1/1000 perhari keterlambatan, dari Bagian Nilai kontrak (per sisa volume pekerjaan yang belum terselesaikan) sebelum pengenaan Pajak PPN, dan dihitung sejak berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan (diluar Adendum/ pemberian kompensasi).
- b. Denda keterlambatan akan dipotongkan dari pembayaran pelaksanaan pekerjaan ini atau mekanisme lain yang disepakati.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

13. LARANGAN-LARANGAN

- a. PIHAK 2 dilarang mengalihkan Pekerjaan kepada Pihak-pihak lain, tanpa ijin dan persetujuan PIHAK 1.
- b. PIHAK 2 dilarang menggunakan perikatan ini untuk keperluan lain selain yang mengikat PARA PIHAK dalam perjanjian ini, tanpa seijin Pihak 1.
- c. PIHAK 2 dilarang memberikan informasi yang sepatutnya dijaga sebagai rahasia mengenai produk / cetakan ini kepada pihak lain.

14. SANKSI DAN PEMUTUSAN KONTRAK



- a. Sanksi dapat dikenakan kepada PIHAK 2, jika PIHAK 2 tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau melanggar larangan dan ketentuan dari perjanjian/ kontrak ini.
- b. Sanksi dapat berupa :
 - 1) Denda/ potongan pembayaran dan disetorkan ke kas Negara;
 - 2) Pemutusan kontrak dan dimaksukan ke dalam Daftar Hitam;
 - 3) Pemutusan Kontrak dilakukan oleh PIHAK 1 secara sepihak, jika ternyata PIHAK 2 Gagal melaksanakan Pekerjaan dan atau cidera janji dari ketentuan yang diatur dalam Kontrak ini;
 - 4) Sanksi lain sesuai peraturan dan perundan-undangan Pilkada.

15. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- a. Para Pihak berkewajiban untuk sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari yang disepakati dalam Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- b. Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi.
- c. Jika penyelesaian perselisihan secara damai tidak dicapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa (LPS) di Lembaga Keijakan Barang dan Jasa Pemerintah (LPS –LKPP RI).

16. ADENDUM

Adendum kontrak dapat dilakukan jika diperlukan dan akan disepakati bersama, adendum kontrak akan berlaku sebagai hirarki kontrak terbaru dan merupakan dokumen / aturan yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak ini.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

17. HAL-HAL LAIN

- a. Hal-hal lain yang belum diatur, akan diatur dikemudian hari jika diperlukan melalui addendum.
- b. Aturan lain yang belum dimuat, akan mengikuti aturan kontrak Pengadaan Barang Jasa yang berlaku pada Perpres no 16 Tahun 2018 dan Perubahan / Revisinya (Perpres 12 Tahun 2021) dan atau Peraturan Lembaga Kebijakan Barang Jasa Pemerintah yang secara spesifik dapat dijadikan aturan tambahan.

PARA PIHAK bersepakat untuk menandatangani kontrak ini dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab.

Ditandatangani di Makassar
08 September 2024

PIHAK 1

Untuk dan atas nama
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara



BEATRIX IBO

Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK 2


Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Adi Perkasa Makassar



MUHAMMAD ANAS

Direktur

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2



SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR : 339/PP.09-PKS/9504/1/2024

Tanggal : 08 September 2024

**PENGADAAN DAN PENCETAKAN
BAHAN KAMPANYE (PAMFLET DAN POSTER)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TOLIKARA TAHUN 2024**

Metode *ePURCHASING*

ANTARA

PPK

DENGAN

PT. ADI PERKASA MAKASSAR

NILAI KONTRAK : Rp. 7.816.934.400,-

**MAKASSAR
2024**

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

PELAKSANAAN PEKERJAAN

PENGADAAN DAN PENCETAKAN BAHAN KAMPANYE (PAMFLET DAN POSTER) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLIKARA TAHUN 2024

Nomor: 339/PP.09-PKS/9504/1/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut lampirannya yang selanjutnya disebut "Kontrak" merupakan Perjanjian Kerja **Pengadaan yang dilaksanakan melalui e-Katalog Nasional Logistik Pilkada 2024 LKPP** yang merupakan kelengkapan dan kesatuan dari Surat Pesanan, yang dibuat, disepakati dan ditandatangani di Makassar antara:


Nama : Beatrix Ibo
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Unit Kerja : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara
Alamat : Jl, Kotabaru Karubaga - Kabupaten Tolikara - Papua Pegunungan
Bertindak atas nama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, yang selanjutnya disebut "PIHAK 1" atau "PPK" dengan

Nama : Muhammad Anas
Jabatan : Direktur
Perusahaan : PT. Adi Perkasa Makassar
Alamat : JL. Adipura No. 45 - Kota Makassar
Bertindak atas nama PT. Adi Perkasa Makassar, yang selanjutnya disebut "PIHAK 2" atau "PENYEDIA", dan kedua belah pihak selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan Alamat Korespondensi:

Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Nama : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tolikara
Alamat : Jl, Kotabaru Karubaga - Kabupaten Tolikara -
Papua Pegunungan
NPWP : 00.119.485.1-952000
Telepon : 08118044025
Website : -
Faksimili : -
e-mail : beatrixibo08@gmail.com



Penyedia:

Nama : PT. ADI PERKASA MAKASSAR
Alamat : JL. Adipura No. 45 Kota Makassar
NPWP : 01.665.274.5-805.000
Telepon : -
Website : -
Faksimili : -
e-mail : adiperkasa.mks@gmail.com

Dalam Kontrak ini PARA PIHAK menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. JENIS KONTRAK

- a. Jenis Kontrak yang disepakati adalah Kontrak Harga Satuan di dasarkan pada volume awal kontrak dan bersifat terbuka untuk penambahan volume;
- b. Harga satuan pada penambahan volume, mengikuti harga satuan jenis barang bersesuaian sebagaimana tertera; dan
- c. Volume akhir akan ditentukan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.



2. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah:

- a. Pengadaan/pembuatan Bahan Kampanye (Pamflet dan Poster) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 dengan Spesifikasi dan jumlah yang sudah ditentukan dalam kontrak ini atau terlampir; dan
- b. Pengiriman/ pendistribusian produk ke Gudang Logistik KPU Kabupaten Tolikara (sebagai mana terlampir dalam daftar Alamat pengiriman).

3. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Selama 14 Hari Kalender dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Tahap 1 : Jumlah barang diterima sebanyak 10% dari nilai kontrak paling lambat 3 hari kalender, barang diterima di kantor KPU pada tanggal 25 September 2024;
 - Tahap 2 : Jumlah barang diterima sebanyak 90% dari nilai kontrak paling lambat 11 hari kalender sejak tahap pertama diterima sehingga total 100%;
 - Atau pekerjaan dimulai sejak Desain/Dummy Disetujui.
- b. Waktu tersebut termasuk waktu distribusi ke semua tujuan sebagaimana poin 2.b.
- c. Masa berlaku Kontrak adalah 60 (Enam Puluh) hari kalender sejak tanggal 08 September 2024 sampai dengan 07 November 2024.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

4. NILAI KONTRAK

- a. Total Nilai kontrak yang disepakati adalah sebesar : **Rp 7.816.934.400,-** terbilang : **Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah.**
- b. Total harga tersebut merupakan jumlah total nilai dari **Surat Pesanan** sebagai mana terlampir.
- c. Harga tersebut termasuk pajak-pajak yang dikenakan.

5. SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE (PAMFLET DAN POSTER)

(Terlampir Dalam Surat Pesanan)

6. DESAIN BAHAN KAMPANYE (PAMFLET DAN POSTER)

Desain Bahan Kampanye (Pamflet Dan Poster) diberikan dalam bentuk softcopy atau hardcopy setelah Desain/Dummy disetujui;

7. PACKING (PENGEPAKAN)



- a. Ketentuan Pengemasan sebagai berikut:
 - Boks untuk packing;
 - Bahan : Karton double wall
 - Ukuran : menyesuaikan ukuran Bahan Kampanye (Pamflet Dan Poster)
- b. Jumlah per Colly Bahan Kampanye (Pamflet Dan Poster) adalah 2.000 Lembar dipacking rapi;
- c. Bungkus kantong plastik Bahan Kampanye :
 - Setiap 100 (seratus) lembar Bahan Kampanye dimasukkan ke dalam kantong plastik putih transparan;
 - Setiap 20 (dua puluh) pak kantong plastik dimasukkan ke dalam kantong plastik besar, kemudian dimasukkan/ dikemas dalam boks (double wall);
- d. Kemudian dilakukan proses loading barang ke armada distribusi.

8. PENDISTRIBUSIAN

Ketentuan Pendistribusian sebagai berikut:

a. Pendistribusian

- 1) Penyedia berkewajiban mengirim ke Gudang Logistik KPU Kabupaten Tolikara sebagaimana poin 2.b;
- 2) Penyedia berkewajiban menjamin isi muatan tidak mengalami kerusakan dengan menggunakan moda transportasi yang memenuhi standar layak jalan;
- 3) Penyedia menginformasikan jadwal pengiriman dan progress pengiriman per hari kepada KPU Kabupaten Tolikara;
- 4) Penyedia menjamin keamanan distribusi dari kerusakan, kehilangan baik yang gangguan keamanan, cuaca, keadaan alam maupun kejadian lain;

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

- 5) Penyedia bertanggungjawab mengganti barang yang rusak dalam perjalanan;
- 6) Dokumen yang harus dipersiapkan oleh Penyedia dalam pendistribusian Logistik Pilkada dari Penyedia ke KPU Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:
 - a) surat jalan yang diterbitkan oleh masing-masing Penyedia distribusi; dan
 - b) dokumen BTTB Logistik Pilkada di KPU Kabupaten Tolikara.
- b. Bongkar Muat Barang dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia harus memastikan / menunggu Proses Bongkar Muat / penurunan barang dari armada sampai di gudang KPU berjalan dengan lancar sampai selesai;
 - 2) Biaya Bongkar Muat dan penyediaan tenaga bongkar muat menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten/ Kota;
 - 3) Penyedia ekspedisi dan KPU Kabupaten Tolikara menandatangani BTTB (Bukti Tanda Terima Barang);
 - 4) Tanda terima berdasarkan jumlah lembar yang tercantum dalam identitas boks/kardus, (Penghitungan dilakukan dengan menghitung jumlah Boks, dengan mengkalkulasikan jumlah lembar seperti yang tercantum dalam identitas Boks, tanpa harus membongkar boks pada saat kedatangan);
 - 5) Serah terima dan bongkar muat pada gudang KPU Kabupaten Tolikara dilakukan pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 17.00 (waktu setempat).

9. HAK DAN KEWAJIBAN

Hak Pihak 1:

- a. Memperoleh pemenuhan produksi dan distribusi sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak secara utuh, lengkap dan tidak cacat;
- b. Memperoleh penggantian terhadap kekurangan, ketidak lengkapan dan kerusakan/ cacat;
- c. Memperoleh informasi dan pelaporan progress pelaksanaan pekerjaan baik secara langsung melalui pengawasan produksi.

Kewajiban Pihak 1:



- a. Membayar pelaksanaan pekerjaan kepada Pihak 2, sesuai metode, termin dan Nilai Kontrak;

Hak Pihak 2:

- a. Mendapatkan pembayaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan nilai yang diperjanjikan dalam kontrak;

Kewajiban Pihak 2:

- a. Melaksanakan pekerjaan produksi dan distribusi sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak secara utuh, lengkap dan tidak cacat;
- b. Memenuhi permintaan terhadap kekurangan, ketidak lengkapan dan kerusakan/ cacat;

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

c. Melaksanakan Laporan:

- 1) Laporan harian meliputi jumlah yang dipesan berdasarkan kontrak, jumlah yang diproduksi, jumlah kekurangan yang belum diproduksi, dan jumlah yang sudah dikirim.
 - 2) Laporan akhir hasil produksi Logistik Pilkada meliputi jumlah yang dipesan berdasarkan kontrak, jumlah yang diproduksi, dan jumlah yang sudah dikirim.
- d. Memberikan informasi dan pelaporan progress pelaksanaan pekerjaan secara langsung.

10. PEMENUHAN KEKURANGAN/ PENGGANTIAN

Pemenuhan Kekurangan / Penggantian dengan ketentuan:

- a. Apabila terdapat kekurangan dan/atau kerusakan Bahan Kampanye (Pamflet Dan Poster) setelah dilakukan proses pensortiran dan penghitungan oleh KPU Kabupaten Tolikara, maka penyedia bertanggung jawab melakukan penggantian dan mengirimkan Bahan Kampanye (Pamflet Dan Poster) pengganti ke KPU Kabupaten Tolikara;
- b. Pemenuhan kekurangan/ Penggantian selambat-lambatnya 30 Oktober 2024 dengan berdasarkan surat permintaan dari KPU Kabupaten Tolikara yang ditandatangani oleh PPK dan Sekretaris KPU.

11. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran dilakukan pada Tahun Anggaran 2024 terhadap sisa pembayaran sesuai total nilai kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100%, dan ditandatangani BAST oleh PARA PIHAK.
- b. Pembayaran akan dilakukan setelah PIHAK 2 melengkapi berkas penagihan dan dokumen penagihan/pembayaran yang disyaratkan oleh Sub Bagian Keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Tolikara
- c. Pembayaran dilakukan dengan metode pembayaran LS dan Transfer ke rekening Perusahaan:

No Rekening	: 1520001516778
Nama Bank	: Bank Mandiri
Direktur	: Muhammad Anas
Atas nama	: PT. ADI PERKASA MAKASSAR
Alamat	: Jl.adipura no. 45 Kota Makassar

12. DENDA KETERLAMBATAN

- a. Denda Keterlambatan akan dikenakan sebesar 1/1000 perhari keterlambatan, dari Bagian Nilai kontrak (per sisa volume pekerjaan yang belum terselesaikan) sebelum pengenaan Pajak PPN, dan dihitung sejak berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan (diluar Adendum/ pemberian kompensasi).
- b. Denda keterlambatan akan dipotongkan dari pembayaran pelaksanaan pekerjaan ini atau mekanisme lain yang disepakati.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	<i>Buat</i>

13. LARANGAN-LARANGAN

- a. PIHAK 2 dilarang mengalihkan Pekerjaan kepada Pihak-pihak lain, tanpa ijin dan persetujuan PIHAK 1.
- b. PIHAK 2 dilarang menggunakan perikatan ini untuk keperluan lain selain yang mengikat PARA PIHAK dalam perjanjian ini, tanpa seijin Pihak 1.
- c. PIHAK 2 dilarang memberikan informasi yang sepatutnya dijaga sebagai rahasia mengenai produk / cetakan ini kepada pihak lain.

14. SANKSI DAN PEMUTUSAN KONTRAK



- a. Sanksi dapat dikenakan kepada PIHAK 2, jika PIHAK 2 tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau melanggar larangan dan ketentuan dari perjanjian/ kontrak ini.
- b. Sanksi dapat berupa :
 - 1) Denda/ potongan pembayaran dan disetorkan ke kas Negara;
 - 2) Pemutusan kontrak dan dimaksukan ke dalam Daftar Hitam;
 - 3) Pemutusan Kontrak dilakukan oleh PIHAK 1 secara sepihak, jika ternyata PIHAK 2 Gagal melaksanakan Pekerjaan dan atau cidera janji dari ketentuan yang diatur dalam Kontrak ini;
 - 4) Sanksi lain sesuai peraturan dan perundan-undangan Pilkada.

15. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- a. Para Pihak berkewajiban untuk sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari yang disepakati dalam Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- b. Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi.
- c. Jika penyelesaian perselisihan secara damai tidak dicapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa (LPS) di Lembaga Keijakan Barang dan Jasa Pemerintah (LPS –LKPP RI).

16. ADENDUM

Adendum kontrak dapat dilakukan jika diperlukan dan akan disepakati bersama, adendum kontrak akan berlaku sebagai hirarki kontrak terbaru dan merupakan dokumen / aturan yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak ini.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

17. HAL-HAL LAIN

- a. Hal-hal lain yang belum diatur, akan diatur dikemudian hari jika diperlukan melalui addendum.
- b. Aturan lain yang belum dimuat, akan mengikuti aturan kontrak Pengadaan Barang Jasa yang berlaku pada Perpres no 16 Tahun 2018 dan Perubahan / Revisinya (Perpres 12 Tahun 2021) dan atau Peraturan Lembaga Kebijakan Barang Jasa Pemerintah yang secara spesifik dapat dijadikan aturan tambahan.

PARA PIHAK bersepakat untuk menandatangani kontrak ini dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab.

Ditandatangani di Makassar

08 September 2024

PIHAK 1

Untuk dan atas nama

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara



BEATRIX IBO

Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK 2



Untuk dan atas nama Penyedia

PT. Adi Perkasa Makassar



MUHAMMAD ANAS

Direktur

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN TOLIKARA
	NOMOR : 340/PP.09-PKS/9504/1/2024 TANGGAL : 08 SEPTEMBER 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Beatrix Ibo

Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara

Jl,Kotabaru Karubaga - Kabupaten Tolikara - Papua Pegunungan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Muhammad Anas

Direktur PT. Adi Perkasa Makassar

Jln. Adipura No. 45 Makassar

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET C24-P2409-10327521

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
89121-C24-218529577 BAHAN KAMPANYE - PAMFLET	257136.0	IDR	Rp 8.900,00	Rp 0,00	23 September 2024	Rp 2.288.510.400,00
89121-C24-218529845 BAHAN KAMPANYE - POSTER	257136.0	IDR	Rp 21.500,00	Rp 0,00	23 September 2024	Rp 5.528.424.000,00

Terbilang : Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

- c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 23 September sejak SP ini diterima oleh Penyedia atau sejak desain/dummy disetujui.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jl, Kotabaru Karubaga - Kabupaten Tolikara - Papua Pegunungan

4. Tanggal Barang Diterima

- Tahap 1 : Jumlah barang diterima sebanyak 10% dari nilai kontrak paling lambat 3 hari kalender, barang diterima di kantor KPU pada tanggal 25 September 2024;
- Tahap 2 : Jumlah barang diterima sebanyak 90% dari nilai kontrak paling lambat 11 hari kalender sejak tahap pertama diterima sehingga total 100% barang diterima di kantor KPU pada tanggal 07 Oktober 2024
- Atau pekerjaan dimulai sejak Desain/Dummy Disetujui

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya () hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI,

termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1520001516778 atas nama PT. ADI PERKASA MAKASSAR

3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Makassar, 08 September 2024

Untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Beatrix Ibo

Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Adi Perkasa Makassar



Muhammad Anas

Direktur

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.


20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Makassar, 08 September 2024

Untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Beatrix Ibo


Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Adi Perkasa Makassar



Muhammad Anas

Direktur



SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR : 337/PP.09-PKS/9504/1/2024

Tanggal : 08 September 2024

**PENGADAAN DAN PENCETAKAN
BAHAN KAMPANYE (SELEBARAN/FLYER DAN
BROSUR) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TOLIKARA TAHUN 2024**

Metode *ePURCHASING*

ANTARA

PPK

DENGAN

PT. ADI PERKASA MAKASSAR

NILAI KONTRAK : Rp. 3.175.629.600,-

**MAKASSAR
2024**

**SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)**

PELAKSANAAN PEKERJAAN

**PENGADAAN DAN PENCETAKAN BAHAN KAMPANYE (SELEBARAN/FLYER DAN
BROSUR) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLIKARA TAHUN 2024**

Nomor: 337/PP.09-PKS/9504/1/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut lampirannya yang selanjutnya disebut "Kontrak" merupakan Perjanjian Kerja ***Pengadaan yang dilaksanakan melalui e-Katalog Nasional Logistik Pilkada 2024 LKPP*** yang merupakan kelengkapan dan kesatuan dari Surat Pesanan, yang dibuat, disepakati dan ditandatangani di Makassar antara:



Nama : Beatrix Ibo
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Unit Kerja : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara
Alamat : Jl, Kotabaru Karubaga - Kabupaten Tolikara - Papua Pegunungan
Bertindak atas nama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, yang selanjutnya disebut "PIHAK 1" atau "PPK" dengan

Nama : Muhammad Anas
Jabatan : Direktur
Perusahaan : PT. Adi Perkasa Makassar
Alamat : Jl. Adipura No. 45 - Kota Makassar
Bertindak atas nama PT. Adi Perkasa Makassar, yang selanjutnya disebut "PIHAK 2" atau "PENYEDIA", dan kedua belah pihak selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan Alamat Korespondensi:

Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Nama : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tolikara
Alamat : Jl, Kotabaru Karubaga - Kabupaten Tolikara –
Papua Pegunungan
NPWP : 00.119.485.1-952000
Telepon : 08118044025
Website : -
Faksimili : -
e-mail : beatrixibo08@gmail.com

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

Penyedia:

Nama : PT. ADI PERKASA MAKASSAR
Alamat : JL. Adipura No. 45 Kota Makassar
NPWP : 01.665.274.5-805.000
Telepon : -
Website : -
Faksimili : -
e-mail : adiperkasa.mks@gmail.com

Dalam Kontrak ini PARA PIHAK menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. JENIS KONTRAK

- a. Jenis Kontrak yang disepakati adalah Kontrak Harga Satuan di dasarkan pada volume awal kontrak dan bersifat terbuka untuk penambahan volume;
- b. Harga satuan pada penambahan volume, mengikuti harga satuan jenis barang bersesuaian sebagaimana tertera; dan
- c. Volume akhir akan ditentukan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.



2. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah:

- a. Pengadaan/pembuatan Bahan Kampanye (Flyer/Selebaran dan Brosur) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 dengan Spesifikasi dan jumlah yang sudah ditentukan dalam kontrak ini atau terlampir; dan
- b. Pengiriman/ pendistribusian produk ke Gudang Logistik KPU Kabupaten Tolikara (sebagai mana terlampir dalam daftar Alamat pengiriman).

3. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Selama 14 Hari Kalender dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Tahap 1 : Jumlah barang diterima sebanyak 10% dari nilai kontrak paling lambat 3 hari kalender, barang diterima di kantor KPU pada tanggal 25 September 2024;
 - Tahap 2 : Jumlah barang diterima sebanyak 90% dari nilai kontrak paling lambat 11 hari kalender sejak tahap pertama diterima sehingga total 100%;
 - Atau pekerjaan dimulai sejak Desain/Dummy Disetujui.
- b. Waktu tersebut termasuk waktu distribusi ke semua tujuan sebagaimana poin 2.b.
- c. Masa berlaku Kontrak adalah 60 (Enam Puluh) hari kalender sejak tanggal 08 September 2024 sampai dengan 07 November 2024.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

4. NILAI KONTRAK

- a. Total Nilai kontrak yang disepakati adalah sebesar : **Rp. 3.175.629.600,-** terbilang : **Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah.**
- b. Total harga tersebut merupakan jumlah total nilai dari **Surat Pesanan** sebagai mana terlampir.
- c. Harga tersebut termasuk pajak-pajak yang dikenakan.

5. SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE (FLYER/SELEBARAN DAN BROSUR)

(Terlampir Dalam Surat Pesanan)

6. DESAIN BAHAN KAMPANYE (FLYER/SELEBARAN DAN BROSUR)

Desain Bahan Kampanye (Flyer/Selebaran Dan Brosur) diberikan dalam bentuk softcopy atau hardcopy setelah Desain/Dummy disetujui;

7. PACKING (PENGEPAKAN)


- a. Ketentuan Pengemasan sebagai berikut:
 - Boks untuk packing;
 - Bahan : Karton double wall
 - Ukuran : menyesuaikan ukuran Bahan Kampanye
- b. Jumlah per Colly Bahan Kampanye (Selebaran/Flyer dan Brosur) adalah 2.000 Lembar dipacking rapi;
- c. Bungkus kantong plastik Bahan Kampanye :
 - Setiap 100 (seratus) lembar Bahan Kampanye dimasukkan ke dalam kantong plastik putih transparan;
 - Setiap 20 (dua puluh) pak kantong plastik dimasukkan ke dalam kantong plastik besar, kemudian dimasukkan/ dikemas dalam boks (double wall);
- d. Kemudian dilakukan proses loading barang ke armada distribusi.

8. PENDISTRIBUSIAN

Ketentuan Pendistribusian sebagai berikut:

a. Pendistribusian

- 1) Penyedia berkewajiban mengirim ke Gudang Logistik KPU Kabupaten Tolikara sebagaimana poin 2.b;
- 2) Penyedia berkewajiban menjamin isi muatan tidak mengalami kerusakan dengan menggunakan moda transportasi yang memenuhi standar layak jalan;
- 3) Penyedia menginformasikan jadwal pengiriman dan progress pengiriman per hari kepada KPU Kabupaten Tolikara;
- 4) Penyedia menjamin keamanan distribusi dari kerusakan, kehilangan baik yang gangguan keamanan, cuaca, keadaan alam maupun kejadian lain;



- 5) Penyedia bertanggungjawab mengganti barang yang rusak dalam perjalanan;
 - 6) Dokumen yang harus dipersiapkan oleh Penyedia dalam pendistribusian Logistik Pilkada dari Penyedia ke KPU Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:
 - a) surat jalan yang diterbitkan oleh masing-masing Penyedia distribusi; dan
 - b) dokumen BTTB Logistik Pilkada di KPU Kabupaten Tolikara.
- b. Bongkar Muat Barang dengan ketentuan:
- 1) Penyedia harus memastikan / menunggu Proses Bongkar Muat / penurunan barang dari armada sampai di gudang KPU berjalan dengan lancar sampai selesai;
 - 2) Biaya Bongkar Muat dan penyediaan tenaga bongkar muat menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten/ Kota;
 - 3) Penyedia ekspedisi dan KPU Kabupaten Tolikara menandatangani BTTB (Bukti Tanda Terima Barang);
 - 4) Tanda terima berdasarkan jumlah lembar yang tercantum dalam identitas boks/kardus, (Penghitungan dilakukan dengan menghitung jumlah Boks, dengan mengkalkulasikan jumlah lembar seperti yang tercantum dalam identitas Boks, tanpa harus membongkar boks pada saat kedatangan);
 - 5) Serah terima dan bongkar muat pada gudang KPU Kabupaten Tolikara dilakukan pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 17.00 (waktu setempat).

9. HAK DAN KEWAJIBAN

Hak Pihak 1:

- a. Memperoleh pemenuhan produksi dan distribusi sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak secara utuh, lengkap dan tidak cacat;
- b. Memperoleh penggantian terhadap kekurangan, ketidak lengkapan dan kerusakan/ cacat;
- c. Memperoleh informasi dan pelaporan progress pelaksanaan pekerjaan baik secara langsung melalui pengawasan produksi.

Kewajiban Pihak 1:

- a. Membayar pelaksanaan pekerjaan kepada Pihak 2, sesuai metode, termin dan Nilai Kontrak;

Hak Pihak 2:

- a. Mendapatkan pembayaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan nilai yang diperjanjikan dalam kontrak;

Kewajiban Pihak 2:

- a. Melaksanakan pekerjaan produksi dan distribusi sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak secara utuh, lengkap dan tidak cacat;
- b. Memenuhi permintaan terhadap kekurangan, ketidak lengkapan dan kerusakan/ cacat;

PARAF
PIHAK 1 PIHAK 2

Buat

c. Melaksanakan Laporan:

- 1) Laporan harian meliputi jumlah yang dipesan berdasarkan kontrak, jumlah yang diproduksi, jumlah kekurangan yang belum diproduksi, dan jumlah yang sudah dikirim.
 - 2) Laporan akhir hasil produksi Logistik Pilkada meliputi jumlah yang dipesan berdasarkan kontrak, jumlah yang diproduksi, dan jumlah yang sudah dikirim.
- d. Memberikan informasi dan pelaporan progress pelaksanaan pekerjaan secara langsung.

10. PEMENUHAN KEKURANGAN/ PENGGANTIAN

Pemenuhan Kekurangan / Penggantian dengan ketentuan:

- a. Apabila terdapat kekurangan dan/atau kerusakan Bahan Kampanye (Selebaran/Flyer dan Brosur) setelah dilakukan proses pensortiran dan penghitungan oleh KPU Kabupaten Tolikara, maka penyedia bertanggung jawab melakukan penggantian dan mengirimkan Bahan Kampanye (Selebaran/Flyer dan Brosur) pengganti ke KPU Kabupaten Tolikara;
- b. Pemenuhan kekuarangan/ Penggantian selambat-lambatnya 30 Oktober 2024 dengan berdasarkan surat permintaan dari KPU Kabupaten Tolikara yang ditandatangani oleh PPK dan Sekretaris KPU.



11. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran dilakukan pada Tahun Anggaran 2024 terhadap sisa pembayaran sesuai total nilai kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100%, dan ditandatangani BAST oleh PARA PIHAK.
- b. Pembayaran akan dilakukan setelah PIHAK 2 melengkapi berkas penagihan dan dokumen penagihan/pembayaran yang disyaratkan oleh Sub Bagian Keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Tolikara
- c. Pembayaran dilakukan dengan metode pembayaran LS dan Transfer ke rekening Perusahaan:

No Rekening : 1520001516778
Nama Bank : Bank Mandiri
Direktur : Muhammad Anas
Atas nama : PT. ADI PERKASA MAKASSAR
Alamat : Jl.adipura no. 45 Kota Makassar

12. DENDA KETERLAMBATAN

- a. Denda Keterlambatan akan dikenakan sebesar 1/1000 perhari keterlambatan, dari Bagian Nilai kontrak (per sisa volume pekerjaan yang belum terselesaikan) sebelum pengenaan Pajak PPN, dan dihitung sejak berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan (diluar Adendum/ pemberian kompensasi).
- b. Denda keterlambatan akan dipotongkan dari pembayaran pelaksanaan pekerjaan ini atau mekanisme lain yang disepakati.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

13. LARANGAN-LARANGAN

- a. PIHAK 2 dilarang mengalihkan Pekerjaan kepada Pihak-pihak lain, tanpa ijin dan persetujuan PIHAK 1.
- b. PIHAK 2 dilarang menggunakan perikatan ini untuk keperluan lain selain yang mengikat PARA PIHAK dalam perjanjian ini, tanpa seijin Pihak 1.
- c. PIHAK 2 dilarang memberikan informasi yang sepatutnya dijaga sebagai rahasia mengenai produk / cetakan ini kepada pihak lain.

14. SANKSI DAN PEMUTUSAN KONTRAK



- a. Sanksi dapat dikenakan kepada PIHAK 2, jika PIHAK 2 tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau melanggar larangan dan ketentuan dari perjanjian/ kontrak ini.
- b. Sanksi dapat berupa :
 - 1) Denda/ potongan pembayaran dan disetorkan ke kas Negara;
 - 2) Pemutusan kontrak dan dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
 - 3) Pemutusan Kontrak dilakukan oleh PIHAK 1 secara sepihak, jika ternyata PIHAK 2 Gagal melaksanakan Pekerjaan dan atau cidera janji dari ketentuan yang diatur dalam Kontrak ini;
 - 4) Sanksi lain sesuai peraturan dan perundan-undangan Pilkada.

15. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- a. Para Pihak berkewajiban untuk sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari yang disepakati dalam Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- b. Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi.
- c. Jika penyelesaian perselisihan secara damai tidak dicapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa (LPS) di Lembaga Keijakan Barang dan Jasa Pemerintah (LPS –LKPP RI).

16. ADENDUM

Adendum kontrak dapat dilakukan jika diperlukan dan akan disepakati bersama, adendum kontrak akan berlaku sebagai hirarki kontrak terbaru dan merupakan dokumen / aturan yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak ini.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

17. HAL-HAL LAIN

- a. Hal-hal lain yang belum diatur, akan diatur dikemudian hari jika diperlukan melalui addendum.
- b. Aturan lain yang belum dimuat, akan mengikuti aturan kontrak Pengadaan Barang Jasa yang berlaku pada Perpres no 16 Tahun 2018 dan Perubahan / Revisinya (Perpres 12 Tahun 2021) dan atau Peraturan Lembaga Kebijakan Barang Jasa Pemerintah yang secara spesifik dapat dijadikan aturan tambahan.


PARA PIHAK bersepakat untuk menandatangani kontrak ini dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab.

Ditandatangani di Makassar

08 September 2024

PIHAK 1

Untuk dan atas nama
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara



BEATRIZ IBO

Pejabat Pembuat Komitmen



PIHAK 2

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Adi Perkasa Makassar



MUHAMMAD ANAS

Direktur

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA
	NOMOR : 338/PP.09-PKS/9504/1/2024 TANGGAL : 08 SEPTEMBER 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Beatrix Ibo

Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara

Jl, Kotabaru Karubaga - Kabupaten Tolikara - Papua Pegunungan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Muhammad Anas

Direktur PT. Adi Perkasa Makassar

Jln. Adipura No. 45 Makassar

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET C24-P2409-10327520

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
89121-C24-218529157 BAHAN KAMPANYE - FLYER/SELEBARAN	257136.0	IDR	Rp 3.450,00	Rp 0,00	23 September 2024	Rp 887.119.200,00
89121-C24-218529335 BAHAN KAMPANYE - BROSUR	257136.0	IDR	Rp 8.900,00	Rp 0,00	23 September 2024	Rp 2.288.510.400,00

Terbilang : Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

- e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 23 September sejak SP ini diterima oleh Penyedia atau sejak desain/dummy disetujui.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jl, Kotabaru Karubaga - Kabupaten Tolikara - Papua Pegunungan

4. Tanggal Barang Diterima

- Tahap 1 : Jumlah barang diterima sebanyak 10% dari nilai kontrak paling lambat 3 hari kalender, barang diterima di kantor KPU pada tanggal 25 September 2024;
- Tahap 2 : Jumlah barang diterima sebanyak 90% dari nilai kontrak paling lambat 11 hari kalender sejak tahap pertama diterima sehingga total 100% barang diterima di kantor KPU pada tanggal 07 Oktober 2024
- Atau pekerjaan dimulai sejak Desain/Dummy Disetujui

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman

barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang

- tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1520001516778 atas nama PT. ADI PERKASA MAKASSAR
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan

- 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik

langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Makassar, 08 September 2024

Untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Beatrix Ibo

Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Adi Perkasa Makassar



Muhammad Anas

Direktur